



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**

**BALAI BAHASA
PROVINSI PAPUA**

Jalan Yoka, Waena, Heram, Jayapura, Papua 99358

Telepon (0967) 574154, 574171

Laman balaibahasapapua.kemdikbud.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BALAI BAHASA PROVINSI PAPUA

NOMOR: 138/I5.17/OT.02.02/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Bahasa Provinsi Papua tentang Kalsifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 741)

MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
01/I5.17/PPID.BBP/2025

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KESATU Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi Publik Kecualikan;
KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
01/I5.17/PPID.BBP/2025 yang tercantum dalam lampiran
I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;
KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura,
Pada Tanggal 7 Maret 2025

Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua
Selaku PPID Pelaksana,



Valentina Lovina Tanate, M.Hum.

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSUKUENSI

NOMOR: 138/I5.17/OT.02.02/2025

TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini Jumat, tanggal 7 bulan Maret Tahun 2025 bertempat di Aula Balai Bahasa Provinsi Papua telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| JENIS INFORMASI | DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI | KONSUKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | JANGKA WAKTU |
|---|---|---|--|---|
| | | DIBUKA | DITUTUP | |
| A. Apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum | | | | |
| 1. Saksi Ahli Bahasa | a. Pasal 17 huruf a angka 1, huruf b, huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun | a. mengancam keselamatan saksi ahli b. menghambat proses hukum | a. menjamin keselamatan saksi ahli b. memperlancar proses hukum | permanen atau terbuka atas persetujuan pengadilan dan/atau lembaga yang berwenang |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| | 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban | | | |
| 2. Alat Bukti Kasus | <p>a. Pasal 184 KUHAP, Pasal 164 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement).</p> <p>b. Pasal 17 huruf a, angka 1, 2, 3, 4, 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.</p> | menghambat proses hukum | membantu proses hukum sampai selesai | sampai proses hukum selesai atau <i>incracht</i> |
| 3. Proses Hukum ASN Bermasalah | <p>UU ASN Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 31 ayat (1) dan (2).</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.</p> | apabila dibuka akan menghambat proses hukum | ditutup selama proses hukum | akan dibuka setelah proses hukum selesai |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | Pasal 17 huruf j, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. | | | |
| 4. Kasus yang masih dalam proses hukum | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perdata. | menghambat proses hukum | ditutup selama proses hukum | permanen atau terbuka atas persetujuan pengadilan dan/atau lembaga yang berwenang |
| B. Informasi data pribadi pegawai yang terdiri atas: | | | | |
| 1. Nomor Induk Kependudukan | a. Pasal 2, Pasal 8 huruf e UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. b. Pasal 17 huruf g, UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP. c. Pasal 4, Pasal 16, Pasal 19--44, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. | apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi akta otentik yang mengungkap isi data pribadi | apabila informasi ditutup akan melindungi otentifikasi akta yang bersifat pribadi | permanen atau terbuka atas dasar persetujuan yang mempunyai data pribadi |
| 2. Ijazah | Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. | apabila dibuka akan mengungkap dan merugikan isi | apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari pemilik data pribadi |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | otentik yang bersifat pribadi | | |
| 3. Serfikat Pendidikan formal dan nonformal | Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 5 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. | apabila dibuka akan merugikan data pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka atas dasar persetujuan dari pihak yang bersangkutan |
| 4. Data lainnya yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang (data pribadi, biodata, dan jabatan) | Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 28. Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 1, 2, 3, 4, 5 UU KIP | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 5. Data dan informasi kesehatan (pengobatan, psikiatri, fisik, mental, dan/atau pelayanan kesehatan, laporan kasus/diagnosis, rekam medis pegawai) | Pasal 17 huruf g dan h angka 2 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 6. Data biometrik | Pasal 17 huruf g dan h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Perlindungan Data | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. | | | |
| 7. Kehidupan/orientasi seksual | Pasal 17 huruf g dan h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 8. Catatan kejahatan | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang berwenang |
| 9. Data keluarga/kondisi keluarga | Pasal 17 huruf g dan h angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 10. Data keuangan pribadi (rekening, deposito, aset, dan kartu kredit) | Pasal 17 huruf g dan h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 11. Hasil asesmen | Pasal 17 huruf g dan h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 12. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kehadiran | Pasal 17 huruf g dan h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 13. Informasi gaji dan tunjangan setiap pegawai | Pasal 17 huruf g dan h angka 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Sipil. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 14. laporan pajak pribadi | Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | tentang Keterbukaan Infomasi Publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 34 ayat 1. | akta otentik yang bersifat pribadi | | |
| 15. Memorandum dan disposisi pimpinan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 16. Nota dinas | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 17. Arsip/dokumen nota dinas, memo pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 18. Data pribadi peserta kegiatan | Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h Undang-Undang | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | akta otentik yang bersifat pribadi | | |
| 19. Data pribadi mitra | Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 20. Data pribadi penerima bantuan komunitas literasi di wilayah Papua | Pasal 6 ayat 3 huruf c dan pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. | apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi | apabila ditutup akan melindungi data pribadi | permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan |
| 21. Dokumen pengawasan SPI (laporan hasil pengawasan internal) | Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. | berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan | menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan | a. 5 tahun : atau b. terbuka apabila ada perintah pengadilan/ lembaga yang mempunyai kewenangan |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>22. Hasil evaluasi/seleksi untuk jabatan tertentu</p> | <p>Pasal 6 ayat 3 huruf d dan pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.</p> | <p>apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi</p> | <p>apabila ditutup akan melindungi data pribadi</p> | <p>permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan</p> |
| <p>23. Hukuman disiplin pegawai, dan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin pegawai</p> | <p>Pasal 6 ayat 3 huruf d dan pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.</p> | <p>apabila dipublikasikan akan mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi</p> | <p>apabila ditutup akan melindungi data pribadi</p> | <p>permanen atau terbuka bila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan</p> |
| <p>24. Dokumen laporan keuangan yang belum diaudit</p> | <p>Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab</p> <p>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf i.</p> <p>Permenpan RB Republik Indonesia</p> | <p>berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p> | <p>menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> | <p>a. 10 tahun ; atau b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/Lembaga yang berwenang</p> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | Nomor Per/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawas. | | | |
| 25. Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang masih dalam proses | <p>Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah.</p> | dapat terjadinya persaingan yang tidak sehat | melindungi penyedia jasa dari persaingan yang tidak sehat | <p>a. 5 tahun; atau</p> <p>b. terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga yang berwenang</p> |
| 26. Dokumen penawaran yang masih dalam proses | <p>Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> | | | |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| <p>27. Rincian DIPA yang masih dalam proses (belum diaudit)</p> | <p>Pasal 17 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.</p> <p>Pasal 44 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p> <p>Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Barang/Jasa Pemerintah.</p> | <p>berpotensi membahayakan ekonomi nasional</p> | <p>menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p> | <p>a. 10 tahun;atau b. terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga yang berwenang</p> |
| <p>28. Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasi</p> | <p>Pasal 6 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik</p> | | | |

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

| No. | Nama | Jabatan | Instansi | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Nicolaus Hutajulu, S.S. | Widyabasa Ahli Pertama | Balai Bahasa Provinsi Papua |  |
| 2. | Nurasiyah, S.Pd. | Penyuluh Bahasa | Balai Bahasa Provinsi Papua |  |
| 3. | Uma Fajar Utami, S.Pd. | Penyuluh Bahasa | Balai Bahasa Provinsi Papua |  |
| 4. | Yudianto Mangiri, A.Md. | Pengolah Data dan Informasi | Balai Bahasa Provinsi Papua |  |

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui:

Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua

Selaku PPID Pelaksana

Valentina Lovina Tanate, M.Hum.